



**P U T U S A N**

**No. 2103 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOSEPH POU NYAN ZU ;  
Tempat lahir : Serawak (Malaysia) ;  
Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 20 Januari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Malaysia ;  
Tempat tinggal : Lot. 1714 Jl. Tudan Lutong 98100 Miri Serawak Malaysia ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;
- 6 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
- 7 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2939/2012/S.1137.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 18 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2012;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2940/2012/S.1137.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 18 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia di Sarawak, Terdakwa bertemu dengan AH KIN (DPO) di Sarawak Malaysia yang sebelumnya AH KIN menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa dan bersepakat akan bertemu di sana, lalu AH KIN memberikan 1 (Satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan shabu dan Terdakwa menyewa salah satu kamar Hotel di Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa menghubungi AH KIN dan memberitahukan nama hotel dan nomor kamar hotel yang Terdakwa sewa ;
- Kemudian AH KIN menghubungi temannya yang tidak dikenal di Batam untuk mengambil shabu tersebut dan Terdakwa yang membiayai biaya perjalanan Terdakwa ke Kota Batam dan AH KIN menjanjikan akan memberikan upah Terdakwa untuk membawa shabu tersebut apabila shabu tersebut berhasil diterima oleh teman AH KIN di Kota Batam.
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Situlang Laut Johor Malaysia ke Kota Batam dengan menggunakan kapal Ferry Indo Master 3, dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di Kota Batam dan pada saat Terdakwa selesai mencop Passport dan Terdakwa sedang melewati pintu X-Ray di kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, tiba-tiba saksi PRASETIO NURCAHYO dan saksi RIO ISKANDAR (Masing-masing Anggota Bea dan Cukai Batam) yang sedang bertugas memeriksa di pintu X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam , menyuruh Terdakwa membuka tas koper warna cokelat merk Ly Carlo Polo milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi tas koper tersebut ;
- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah Guci keramik warna putih, dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari Guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh Terdakwa Guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass kapal Ferry Indo Master 3 nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) dan I (Sato) lembar Kad Pengenal Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH POU

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYAN ZU serta 1 (satu) buah HP iPhone 4s model A1387 dengan kartu Digit nomor 0168731080 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.

- Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Polisi Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 918ALI.2.108400/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram), An. Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab For Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : I I I/KNF/I/2012, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama SUPIYANI, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga)



bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia di Serawak, Terdakwa bertemu dengan AH KIN (DPO) di Serawak Malaysia yang sebelumnya AH KIN menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa dan bersepakat akan bertemu di sana, lalu AH KIN memberikan 1 (Satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan shabu dan Terdakwa menyewa salah satu kamar Hotel di Batam.
- Lalu Terdakwa menghubungi AH KIN dan memberitahukan nama hotel dan nomor kamar hotel yang Terdakwa sewa ;
- Kemudian AH KIN menghubungi temannya yang tidak dikenal di Batam untuk mengambil shabu tersebut dan Terdakwa yang membiayai biaya perjalanan Terdakwa ke Kota Batam dan AH KIN menjanjikan akan memberikan upah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa shabu tersebut apabila shabu tersebut berhasil diterima oleh teman AH KIN di Kota Batam.

- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Situlang Laut Johor Malaysia ke Kota Batam dengan menggunakan kapal Ferry Indo Master 3, dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di Kota Batam dan pada saat Terdakwa selesai mencop Passport dan Terdakwa sedang melewati pintu X-Ray di kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, tiba-tiba saksi PRASETIO NURCAHYO dan saksi RIO ISKANDAR (Masing-masing Anggota Bea dan Cukai Batam) yang sedang bertugas memeriksa dipintu X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, menyuruh Terdakwa membuka tas koper warna coklat merk Ly Carlo Polo milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi tas koper tersebut ;
- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah Guci keramik warna putih, dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari Guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh Terdakwa Guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass kapal Ferry Indo Master 3 nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) dan 1 (satu) lembar Kad Pengenal Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU serta 1 (satu) buah HP iPhone 4s model A1387 dengan kartu Digit nomor 0168731080 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.
- Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 918ALI.2.108400/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember



2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram), An. Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab For Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : I I I /KNF/I/2012, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama SUPIYANI, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012



bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia di Sarawak, Terdakwa bertemu dengan AH KIN (DPO) di Sarawak Malaysia yang sebelumnya AH KIN menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa dan bersepakat akan bertemu di sana, lalu AH KIN memberikan 1 (Satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carlo Polo yang berisikan shabu dan Terdakwa menyewa salah satu kamar Hotel di Batam.
- Lalu Terdakwa menghubungi AH KIN dan memberitahukan nama hotel dan nomor kamar hotel yang Terdakwa sewa ;
- Kemudian AH KIN menghubungi temannya yang tidak dikenal di Batam untuk mengambil shabu tersebut dan Terdakwa yang membiayai biaya perjalanan Terdakwa ke Kota Batam dan AH KIN menjanjikan akan memberikan upah Terdakwa untuk membawa shabu tersebut apabila shabu tersebut berhasil diterima oleh teman AH KIN di Kota Batam.
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Situlang Laut Johor Malaysia ke Kota Batam dengan menggunakan kapal Ferry Indo Master 3, dan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa tiba di Kota Batam dan pada saat Terdakwa selesai mencop Passport dan Terdakwa sedang melewati pintu X-Ray di kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, tiba-tiba saksi PRASETIO NURCAHYO dan saksi RIO ISKANDAR (Masing-masing Anggota Bea dan Cukai Batam) yang sedang bertugas memeriksa di pintu X-Ray kedatangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, menyuruh Terdakwa membuka tas koper warna coklat merk Ly Carlo Polo milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi tas koper tersebut;

- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah Guci keramik warna putih, dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari Guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh Terdakwa Guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass kapal Ferry Indo Master 3 nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) dan 1 (satu) lembar Kad Pengenal Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU serta 1 (satu) buah HP iPhone 4s model A1387 dengan kartu Digit nomor 0168731080 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.
- Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Polisi Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 918ALI.2.108400/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram), An. Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab For Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : I I I/KNF/I/2012, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama SUPIYANI, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal**

## **112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening seberat 400 gram (disisihkan untuk lab sebanyak 20 gr (sepuluh gram));
  - 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening seberat 330 gram (disihkan untuk lab sebanyak 10 gr (sepuluh gram));
  - 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru seberat 51 gram (disishkan untuk lab sebanyak 10 gr (sepuluh gram));
  - 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;
  - Beberapa pecahan guci keramik warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP Iphone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digi nomor 0168731080 ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku passport An. JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 – 13 – 5353 an. JOSEPH POU NYAN ZU ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 95/Pid.B /2012/PN.BTM. tanggal 6 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan .;**

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang terdiri dari :
- 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening ;
- 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening ;
- 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru ;
- 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;
- Beberapa pecahan guci keramik warna putih ;
- 1 (satu) buah HP iPhone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digit nomor 0168731080 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku passport An. JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 – 13 – 5353 an. JOSEPH POU NYAN ZU ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PID.B/2012/ PT.PTR.  
tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 95/Pid.B /2012/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang diajukan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan;**

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang terdiri dari :

- 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening ;
- 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening ;
- 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru
- 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pecahan guci keramik warna putih
- 1 (Satu) lembar potongan boarding pass kapal ferry Indo Master 3 nomor 3600504 A.n **JOSEPH POU NYAN ZU**;
- 1 (satu) buah HP iPhone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digit nomor 0168731080 ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku passport An. JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 – 13 – 5353 an. JOSEPH POU NYAN ZU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2012/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 112



ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam putusan tersebut pada halaman 28 paragraf pertama disebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Narkotika Golongan I;
- 4 Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa berikut ini redaksi pasal 112 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”;

Ayat (2) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Bahwa dengan demikian unsur dari pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 4 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan suatu unsur tindak pidana, akan tetapi Majelis tingkat banding tidak mengkoreksi dan memperbaiki kesalahan tersebut, akan tetapi di depan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 15 mengatakan “Menimbang, bahwa semu pertimbangan hukum dan alasan yang terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tentang terbuiktinya secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012



melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh pengadilan tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang diajukan”;

Bahwa dengan demikian nyatalah kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding di dalam mencermati suatu unsur, sehingga dengan kekeliruan tersebut maka akan berdampak besar terhadap putusan perkara yang diadili tersebut, di dalam putusan disebutkan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka dapatlah ditafsirkan maka berat dari narkoba tersebut pasti hanya 5 (lima) gram, akan tetapi bila Majelis Hakim tidak keliru dan benar menerapkan unsur pasal yakni beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dibenarkan kita sudah menduga bahwa narkoba tersebut pasti beratnya melebihi 5 (lima) gram; Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati barang bukti yang diajukan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukankah seharusnya Majelis Hakim harus menilai seluruh alat bukti dan barang bukti sehingga bisa memutuskan suatu putusan yang berkeadilan tidak hanya bagi manusia, tapi juga adil di mata Tuhan sebagaimana filosofi putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa alasan dan maksud pemidanaan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ialah pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (moraal philosophie) yakni merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat, sehingga seorang yang bersalah haruslah dihukum, hukuman yang diberikan adalah akibat dari perbuatannya, dimana Immanuel Kant mengatakan “een ethische vergelding, fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya), jadi jelaslah hukuman tersebut diberikan atas kejahatan yang dilakukan bukan disandarkan kepada subjek yang melakukan kejahatan;

Bahwa sejalan dengan itu para sarjana yang menganut teori tujuan atau teori perbaikan, bahwa tujuan pemidanaan adalah bertujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat sehingga apabila calon penjahat mengetahui ancaman hukumannya maka calon penjahat tersebut tidak akan melakukan kejahatan, teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm “psychologische dwang” (paksaan psikologis);

Bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman yang cenderung ringan selain tidak menimbulkan efek jera juga akan menimbulkan efek di kemudian hari, bahwa orang perorang dimungkinkan akan melakukan kejahatan disebabkan hukuman yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia terima adalah cenderung sangat ringan dibandingkan akibat dari perbuatan/kejahatan;

Bahwa Majelis Hakim sengaja mengaburkan unsur pasal yang hanya menyebutkan 5 (lima) gram saja sehingga berdampak pada putusan yang sangat ringan, dan Majelis Hakim tidak menilai efek dari perbuatan Terdakwa yang mana bila seluruh barang bukti tersebut terjual maka berapa ratus ribu orang yang kena dampaknya, baik dari segi psikologis, sosial, budaya dan agama;

- 1 Bahwa di dalam putusan tingkat pertama pada halaman 31 paragraf terakhir disebutkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba golongan I bukan tanaman dan halaman 34 pada angka 1 Menyatakan Terdakwa Joseph Pou Nyan Zu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam membaca pasal dimaksud dan Majelis Hakim tingkat banding juga membenarkan tindakan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat element unsur “membawa”;

Bahwa berikut ini redaksi pasal 112 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Ayat (2) “dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Bahwa jelaslah tidak ada element unsur “membawa”, jadi timbullah pertanyaan dari mana Majelis Hakim bisa membuat kesimpulan tersebut, bukankah di dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan “menguasai”, dengan menggeser suatu fakta perbuatan dari menguasai menjadi perbuatan membawa, seakan-akan ingin melepaskan tanggung jawab bahwa

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui barang bawaannya tersebut sampai ia Terdakwa tertangkap, beda dengan perbuatan menguasai, dimana menguasai pasti dari awal Terdakwa telah mengetahui barang apa yang sedang ia bawa sampai ia ditangkap;

Bahwa perbuatan “membawa” diatur secara tersendiri di dalam pasal 115 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal ini tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum, bukankah Majelis Hakim harus memutus apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dengan kelirunya fakta yang dijumpai di persidangan dan dengan amar putusan terhadap tindak pidana yang terbukti, jelaslah Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, bukan kah suatu putusan harus berpayung pada pasal 197 KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal meringankan hukumannya dari pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan menjadi 5 (lima) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan, tidak mendasari kepada hal-hal sebagaimana alasan hukum untuk meringankan hukuman, namun hanya mempertimbangkan mengenai sifat, hakikat dan akibat dari pada tujuan pemidanaan, yang hal tersebut bukanlah suatu alasan hukum untuk dapat meringankan hukuman, pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang kurang cermat (Onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dikuatkan, karena telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, dengan mengemukakan hal-hal yang mempengaruhi dari tindakan tersebut yaitu terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;
- Bahwa tindakan Terdakwa amat sangat mempengaruhi akibatnya yang dihubungkan dengan para generasi muda sebagai penerus bangsa dalam rangka membangun negara lebih maju di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/Pid.B /2012/PT.R tanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PID.B/2012/ PTR. tanggal 16 Agustus 2012;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan .;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening ;
- 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru ;
- 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;
- Beberapa pecahan guci keramik warna putih ;
- 1 (satu) buah HP iPhone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digit nomor 0168731080 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku passport An. JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 – 13 – 5353 an. JOSEPH POU NYAN ZU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Ttd./ Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.  
Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :  
Ttd./ Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 2103 K/Pid.Sus/2012